



PUTUSAN

NOMOR 102/PID.SUS/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang berwenang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDREAN;
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/29 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso RT.046/008
Kelurahan Metro Kecamatan Metro
Pusat Kota Metro Prov. Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Drs. Arifin, SH., M.Ag.- Agus Triyanto, SH., MH.- dan Dr. Edi Santosa, SH., MH.- Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garuda Kencana Indonesia (YLBH-GKI) alamat Sekertariat Jln. KH Arif RT. 01 RW.12 Kelurahan/Desa Surodadi, Surodadi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
8. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua PT DKI sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
9. Hakim PN Perpanjangan oleh PT DKI sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta NOMOR 102/PID.SUS/2024/PT DKI tanggal 22 April 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara NOMOR 102/PID.SUS/2024/PT DKI dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN Jkt sel tanggal 1 April 2024;
4. Surat dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ANDREAN pada tanggal 19 Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, mengakibatkan orang terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi Muchammad Arif Rahman selaku direktur KER Japan Indonesia yang mengaku bisa mengurus visa dan pekerjaan di Negara Jepang kemudian terdakwa yang bekerja sebagai calo perorangan pencari visa kerja di Negara Jepang pada bulan April 2023 berkenalan dengan saksi Arif Abdul Karim Rosyid dan saksi Mohammad Rif'an (penuntutan terpisah).
- Bahwa saksi Arif Abdul Karim Rosyid dan saksi Mohammad Rif'an yang mempunyai pekerjaan merekrut calon tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar Negeri menerima surat undangan training kerja di Negara Jepang dari terdakwa yang kemudian terdakwa menjelaskan terhadap calon tenaga kerja Indonesia akan dipekerjakan di Pabrik pemotongan ayam, pabrik mebel dan pabrik kabel setelah sampai di Negara Jepang sehingga pada bulan Juni 2023 saksi Arif Abdul Karim Rosyid dan saksi Mohammad Rif'an mulai mencari calon tenaga kerja Indonesia yang mau bekerja di Negara Jepang, setelah melakukan

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/PID.SUS/2024/PT DKI



pencarian calon tenaga kerja Indonesia saksi Arif Abdul Karim Rosyid dan saksi Mohammad Rif'an berhasil merekrut calon tenaga kerja Indonesia diantaranya saksi Dwi Nur Faizin yang berasal dari daerah Jepara, saksi Syahrul Gunawan yang berasal dari daerah Jepara, saksi Rizky yang berasal dari daerah Banyumas, saksi Yusuf yang berasal dari daerah Cirebon, saksi Muhammad Fathul Aris yang berasal dari daerah Batang, saksi Afroni yang berasal dari daerah Slawi, saksi Arofik yang berasal dari daerah Batang, saksi Wahyu Mustikaningtyas yang berasal dari daerah Karanganyar dan saksi Muhamad Zaenal Abidin yang berasal dari daerah Karanganyar.

- Bahwa didalam melakukan perekrutan para calon tenaga kerja tersebut saksi Arif Abdul Karim Rosyid dan saksi Mohammad Rif'an meminta kelengkapan dokumen berupa KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan akta kelahiran serta meminta biaya kepada setiap calon tenaga kerja Indonesia sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pembelian tiket pesawat, pengurusan passport dan visa, pembelajaran bahasa, akomodasi setelah sampai di Negara Jepang termasuk jaminan mendapatkan pekerjaan.
- Bahwa setelah semua biaya dibayarkan para calon tenaga kerja Indonesia kemudian oleh saksi Arif Abdul Karim Rosyid diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) untuk biaya pembuatan visa kunjungan sementara yang kemudian terdakwa Setorkan kepada saksi Muchammad Arif Rahman sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk setiap calon tenaga kerja Indonesia dikarenakan saksi Muchammad Arif Rahman sebelumnya mengaku kepada saksi Andrean bisa mempekerjakan kesembilan tenaga kerja Indonesia di Jepang yang telah di rekrut oleh saksi Arif Abdul Karim Rosyid dan saksi Mohammad Rif'an dengan menggunakan visa kunjungan sementara dengan menunjukkan surat

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan training kerja dari PT KER Japan ketika akan berangkat melewati proses imigrasi dan tiba di Negara Jepang.

- Bahwa setelah dokumen untuk keberangkatan telah di urus oleh saksi Arif Abdul Karim Rosyid, saksi Mohammad Rif'an dan terdakwa selanjutnya calon tenaga kerja Indonesia diberangkatkan ke Jakarta untuk ditampung terlebih dahulu di Apartemen Kalibata City Tower Jasmin dan Tower Gaharu untuk persiapan pemberangkatan ke Negara Jepang.
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2023 saksi Hendry Setiawan dan saksi Citra Utama Siregar bersama Tim Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan yang sebelumnya mendapatkan informasi adanya perekrutan pekerja migran Indonesia yang tidak sesuai ketentuan mendatangi Apartemen Kalibata City Tower Jasmin dan Tower Gaharu kemudian saksi Hendry Setiawan dan saksi Citra Utama Siregar berhasil mengamankan saksi Arif Abdul Karim Rosyid, saksi Mohammad Rif'an beserta calon tenaga kerja Indonesia diantaranya saksi Dwi Nur Faizin, saksi Syahrul Gunawan, saksi Rizky, saksi Yusuf, saksi Muhammad Fathul Aris, saksi Afroni dan saksi Arofik kemudian atas dasar informasi dari saksi Arif Abdul Karim Rosyid, saksi Mohammad Rif'an tim Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 27 Juli 2023 di daerah Condongcatut, Kec. Depok, Kab. Sleman Yogyakarta.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang memberikan kesempatan dan keterangan kepada saksi Arif Abdul Karim Rosyid dan saksi Mohammad Rif'an tersebut membuat calon tenaga kerja Indonesia yaitu saksi Dwi Nur Faizin, saksi Syahrul Gunawan, saksi Rizky, saksi Yusuf, saksi Muhammad Fathul Aris, saksi Afroni dan saksi Arofik merasa di eksploitasi karena telah menyerahkan biaya sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) untuk bisa bekerja di Negara Jepang namun pada kenyataannya dokumen keberangkatan dengan pekerjaan yang dijanjikan tidak sesuai dan terdakwa I Arif Abdul Karim Rosyid, terdakwa II Mohammad Rif'an, saksi Andrean dan saksi

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muchammad Arif Rahman tidak mempunyai ijin untuk memberangkatkan serta menempatkan calon pekerja tersebut ke luar negeri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (2) UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ANDREAN pada tanggal 19 Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi Muchammad Arif Rahman selaku direktur KER Japan Indonesia yang mengaku bisa mengurus visa dan pekerjaan di Negara Jepang kemudian terdakwa yang bekerja sebagai calo perorangan pencari visa kerja di Negara Jepang pada bulan April 2023 berkenalan dengan saksi Arif Abdul Karim Rosyid dan saksi Mohammad Rif'an (penuntutan terpisah).
- Bahwa saksi Arif Abdul Karim Rosyid dan saksi Mohammad Rif'an yang mempunyai pekerjaan merekrut calon tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar Negeri menerima surat undangan training kerja di

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jepang dari terdakwa yang kemudian terdakwa menjelaskan terhadap calon tenaga kerja Indonesia akan dipekerjakan di Pabrik pemotongan ayam, pabrik mebel dan pabrik kabel setelah sampai di Negara Jepang sehingga pada bulan Juni 2023 saksi Arif Abdul Karim Rosyid dan saksi Mohammad Rif'an mulai mencari calon tenaga kerja Indonesia yang mau bekerja di Negara Jepang, setelah melakukan pencarian calon tenaga kerja Indonesia saksi Arif Abdul Karim Rosyid dan saksi Mohammad Rif'an berhasil merekrut calon tenaga kerja Indonesia diantaranya saksi Dwi Nur Faizin yang berasal dari daerah Jepara, saksi Syahrul Gunawan yang berasal dari daerah Jepara, saksi Rizky yang berasal dari daerah Banyumas, saksi Yusuf yang berasal dari daerah Cirebon, saksi Muhammad Fathul Aris yang berasal dari daerah Batang, saksi Afroni yang berasal dari daerah Slawi, saksi Arofik yang berasal dari daerah Batang, saksi Wahyu Mustikaningtyas yang berasal dari daerah Karanganyar dan saksi Muhamad Zaenal Abidin yang berasal dari daerah Karanganyar.

- Bahwa didalam melakukan perekrutan para calon tenaga kerja tersebut saksi Arif Abdul Karim Rosyid dan saksi Mohammad Rif'an meminta kelengkapan dokumen berupa KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan akta kelahiran serta meminta biaya kepada setiap calon tenaga kerja Indonesia sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pembelian tiket pesawat, pengurusan passport dan visa, pembelajaran bahasa, akomodasi setelah sampai di Negara Jepang termasuk jaminan mendapatkan pekerjaan.
- Bahwa setelah semua biaya dibayarkan para calon tenaga kerja Indonesia kemudian oleh saksi Arif Abdul Karim Rosyid diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) untuk biaya pembuatan visa kunjungan sementara yang kemudian terdakwa Setorkan kepada saksi Muchammad Arif Rahman sebesar

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk setiap calon tenaga kerja Indonesia dikarenakan saksi Muchammad Arif Rahman sebelumnya mengaku kepada saksi Andrean bisa mempekerjakan kesembilan tenaga kerja Indonesia di Jepang yang telah di rekrut oleh saksi Arif Abdul Karim Rosyid dan saksi Mohammad Rif'an dengan menggunakan visa kunjungan sementara dengan menunjukkan surat undangan training kerja dari PT KER Japan ketika akan berangkat melewati proses imigrasi dan tiba di Negara Jepang.

- Bahwa setelah dokumen untuk keberangkatan telah di urus oleh saksi Arif Abdul Karim Rosyid, saksi Mohammad Rif'an dan terdakwa selanjutnya calon tenaga kerja Indonesia diberangkatkan ke Jakarta untuk ditampung terlebih dahulu di Apartemen Kalibata City Tower Jasmin dan Tower Gaharu untuk persiapan pemberangkatan ke Negara Jepang.
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2023 saksi Hendry Setiawan dan saksi Citra Utama Siregar bersama Tim Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan yang sebelumnya mendapatkan informasi adanya perekrutan pekerja migran Indonesia yang tidak sesuai ketentuan mendatangi Apartemen Kalibata City Tower Jasmin dan Tower Gaharu kemudian saksi Hendry Setiawan dan saksi Citra Utama Siregar berhasil mengamankan saksi Arif Abdul Karim Rosyid, saksi Mohammad Rif'an beserta calon tenaga kerja Indonesia diantaranya saksi Dwi Nur Faizin, saksi Syahrul Gunawan, saksi Rizky, saksi Yusuf, saksi Muhammad Fathul Aris, saksi Afroni dan saksi Arofik kemudian atas dasar informasi dari saksi Arif Abdul Karim Rosyid, saksi Mohammad Rif'an tim Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 27 Juli 2023 di daerah Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman Yogyakarta.

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ANDREAN pada tanggal 19 Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan pekerja migran Indonesia*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi Muchammad Arif Rahman selaku direktur KER Japan Indonesia yang mengaku bisa mengurus visa dan pekerjaan di Negara Jepang kemudian terdakwa yang bekerja sebagai calo perorangan pencari visa kerja di Negara Jepang pada bulan April 2023 berkenalan dengan saksi Arif Abdul Karim Rosyid dan saksi Mohammad Rif'an (penuntutan terpisah).
- Bahwa saksi Arif Abdul Karim Rosyid dan saksi Mohammad Rif'an yang mempunyai pekerjaan merekrut calon tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar Negeri menerima surat undangan training kerja di Negara Jepang dari terdakwa yang kemudian terdakwa menjelaskan terhadap calon tenaga kerja Indonesia akan dipekerjakan di Pabrik pemotongan ayam, pabrik mebel dan pabrik kabel setelah sampai di Negara Jepang sehingga pada bulan Juni 2023 saksi Arif Abdul Karim Rosyid dan saksi Mohammad Rif'an mulai mencari calon tenaga kerja Indonesia yang mau bekerja di Negara Jepang, setelah melakukan pencarian calon tenaga kerja Indonesia saksi Arif Abdul Karim Rosyid dan saksi Mohammad Rif'an berhasil merekrut calon tenaga kerja

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia diantaranya saksi Dwi Nur Faizin yang berasal dari daerah Jepara, saksi Syahrul Gunawan yang berasal dari daerah Jepara, saksi Rizky yang berasal dari daerah Banyumas, saksi Yusuf yang berasal dari daerah Cirebon, saksi Muhammad Fathul Aris yang berasal dari daerah Batang, saksi Afroni yang berasal dari daerah Slawi, saksi Arofik yang berasal dari daerah Batang, saksi Wahyu Mustikaningtyas yang berasal dari daerah Karanganyar dan saksi Muhamad Zaenal Abidin yang berasal dari daerah Karanganyar.

- Bahwa didalam melakukan perekrutan para calon tenaga kerja tersebut saksi Arif Abdul Karim Rosyid dan saksi Mohammad Rif'an meminta kelengkapan dokumen berupa KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan akta kelahiran serta meminta biaya kepada setiap calon tenaga kerja Indonesia sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pembelian tiket pesawat, pengurusan passport dan visa, pembelajaran bahasa, akomodasi setelah sampai di Negara Jepang termasuk jaminan mendapatkan pekerjaan.
- Bahwa setelah semua biaya dibayarkan para calon tenaga kerja Indonesia kemudian oleh saksi Arif Abdul Karim Rosyid diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk biaya pembuatan visa kunjungan sementara yang kemudian terdakwa Setorkan kepada saksi Muchammad Arif Rahman sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk setiap calon tenaga kerja Indonesia dikarenakan saksi Muchammad Arif Rahman sebelumnya mengaku kepada terdakwa bisa mempekerjakan kesembilan tenaga kerja Indonesia di Jepang yang telah di rekrut oleh saksi Arif Abdul Karim Rosyid dan saksi Mohammad Rif'an dengan menggunakan visa kunjungan sementara dengan menunjukkan surat undangan training kerja dari PT KER Japan ketika akan berangkat melewati proses imigrasi dan tiba di Negara Jepang.

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dokumen untuk keberangkatan telah di urus oleh saksi Arif Abdul Karim Rosyid, saksi Mohammad Rif'an dan terdakwa selanjutnya calon tenaga kerja Indonesia diberangkatkan ke Jakarta untuk ditampung terlebih dahulu di Apartemen Kalibata City Tower Jasmin dan Tower Gaharu untuk persiapan pemberangkatan ke Negara Jepang.
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2023 saksi Hendry Setiawan dan saksi Citra Utama Siregar bersama Tim Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan yang sebelumnya mendapatkan informasi adanya perekrutan pekerja migran Indonesia yang tidak sesuai ketentuan mendatangi Apartemen Kalibata City Tower Jasmin dan Tower Gaharu kemudian saksi Hendry Setiawan dan saksi Citra Utama Siregar berhasil mengamankan saksi Arif Abdul Karim Rosyid, saksi Mohammad Rif'an beserta calon tenaga kerja Indonesia diantaranya saksi Dwi Nur Faizin, saksi Syahrul Gunawan, saksi Rizky, saksi Yusuf, saksi Muhammad Fathul Aris, saksi Afroni dan saksi Arofik kemudian atas dasar informasi dari saksi Arif Abdul Karim Rosyid, saksi Mohammad Rif'an tim Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 27 Juli 2023 di daerah Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman Yogyakarta.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang memberikan kesempatan dan keterangan kepada saksi Arif Abdul Karim Rosyid dan saksi Mohammad Rif'an untuk penempatan pekerja migran Indonesia membuat saksi Arif Abdul Karim Rosyid dan saksi Mohammad Rif'an dalam melakukan perekrutan dan pemberangkatan calon tenaga kerja migran Indonesia tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kementerian Tenaga Kerja Indonesia karena setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja keluar negeri harus terdata dalam system SISKOTKLN/SISKOP2MI milik BP2MI dan aplikasi system siap kerja milik Kementerian Tenaga Kerja.

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 68 jo Pasal 83 UU RI No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ANDREAN pada tanggal 19 Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi Muchammad Arif Rahman selaku direktur KER Japan Indonesia yang mengaku bisa mengurus visa dan pekerjaan di Negara Jepang kemudian terdakwa yang bekerja sebagai calo perorangan pencari visa kerja di Negara Jepang pada bulan April 2023 berkenalan dengan saksi Arif Abdul Karim Rosyid dan saksi Mohammad Rif'an (penuntutan terpisah).
- Bahwa saksi Arif Abdul Karim Rosyid dan saksi Mohammad Rif'an yang mempunyai pekerjaan merekrut calon tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar Negeri menerima surat undangan training kerja di Negara Jepang dari terdakwa yang kemudian terdakwa menjelaskan terhadap calon tenaga kerja Indonesia akan dipekerjakan di Pabrik pemotongan ayam, pabrik mebel dan pabrik kabel setelah sampai di Negara Jepang sehingga pada bulan Juni 2023 saksi Arif Abdul Karim Rosyid dan saksi Mohammad Rif'an mulai mencari calon tenaga kerja Indonesia yang mau bekerja di Negara Jepang, setelah melakukan pencarian calon tenaga kerja Indonesia saksi Arif Abdul Karim Rosyid dan saksi Mohammad Rif'an berhasil merekrut calon tenaga kerja

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia diantaranya saksi Dwi Nur Faizin yang berasal dari daerah Jepara, saksi Syahrul Gunawan yang berasal dari daerah Jepara, saksi Rizky yang berasal dari daerah Banyumas, saksi Yusuf yang berasal dari daerah Cirebon, saksi Muhammad Fathul Aris yang berasal dari daerah Batang, saksi Afroni yang berasal dari daerah Slawi, saksi Arofik yang berasal dari daerah Batang, saksi Wahyu Mustikaningtyas yang berasal dari daerah Karanganyar dan saksi Muhamad Zaenal Abidin yang berasal dari daerah Karanganyar.

- Bahwa didalam melakukan perekrutan para calon tenaga kerja tersebut saksi Arif Abdul Karim Rosyid dan saksi Mohammad Rif'an meminta kelengkapan dokumen berupa KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan akta kelahiran serta meminta biaya kepada setiap calon tenaga kerja Indonesia sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pembelian tiket pesawat, pengurusan passport dan visa, pembelajaran bahasa, akomodasi setelah sampai di Negara Jepang termasuk jaminan mendapatkan pekerjaan.
- Bahwa setelah setelah semua biaya dibayarkan calon tenaga kerja Indonesia kemudian oleh saksi Arif Abdul Karim Rosyid diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk biaya pembuatan visa kunjungan sementara yang kemudian terdakwa Setorkan kepada saksi Muchammad Arif Rahman sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk setiap calon tenaga kerja Indonesia dikarenakan saksi Muchammad Arif Rahman sebelumnya mengaku kepada terdakwa bisa mempekerjakan kesembilan tenaga kerja Indonesia di Jepang yang telah di rekrut oleh saksi Arif Abdul Karim Rosyid dan saksi Mohammad Rif'an dengan menggunakan visa kunjungan sementara dengan menunjukkan surat undangan training kerja dari PT KER Japan ketika akan berangkat melewati proses imigrasi dan tiba di Negara Jepang.

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dokumen untuk keberangkatan telah di urus oleh saksi Arif Abdul Karim Rosyid, saksi Mohammad Rif'an dan terdakwa selanjutnya calon tenaga kerja Indonesia diberangkatkan ke Jakarta untuk ditampung terlebih dahulu di Apartemen Kalibata City Tower Jasmin dan Tower Gaharu untuk persiapan pemberangkatan ke Negara Jepang.
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2023 saksi Hendry Setiawan dan saksi Citra Utama Siregar bersama Tim Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan yang sebelumnya mendapatkan informasi adanya perekrutan pekerja migran Indonesia yang tidak sesuai ketentuan mendatangi Apartemen Kalibata City Tower Jasmin dan Tower Gaharu kemudian saksi Hendry Setiawan dan saksi Citra Utama Siregar berhasil mengamankan saksi Arif Abdul Karim Rosyid, saksi Mohammad Rif'an beserta calon tenaga kerja Indonesia diantaranya saksi Dwi Nur Faizin, saksi Syahrul Gunawan, saksi Rizky, saksi Yusuf, saksi Muhammad Fathul Aris, saksi Afroni dan saksi Arofik kemudian atas dasar informasi dari saksi Arif Abdul Karim Rosyid, saksi Mohammad Rif'an tim Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 27 Juli 2023 di daerah Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman Yogyakarta.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang memberikan kesempatan dan keterangan kepada saksi Arif Abdul Karim Rosyid dan saksi Mohammad Rif'an untuk penempatan pekerja migran Indonesia membuat saksi Arif Abdul Karim Rosyid dan saksi Mohammad Rif'an dalam melakukan perekrutan dan pemberangkatan calon tenaga kerja migran Indonesia tidak sesuai prosedur yang berlaku karena saksi Arif Abdul Karim Rosyid dan saksi Mohammad Rif'an tidak mempunyai ijin untuk memberangkatkan dan menempatkan pekerja migran ke luar negeri.

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 jo Pasal 81 UU RI No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDREAN meyakinkan secara sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, mengakibatkan orang tereksplorasi"* sebagaimana dalam dakwaan pertama primair Pasal 2 ayat (2) UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDREAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menghukum terdakwa ANDREAN Bersama dengan saksi ARIF ABDUL KARIM ROSYID als KARIM dan saksi MOHAMMAD RIF'AN als RIF'AN (Penuntutan terpisah) untuk membayar Restitusi kepada para pemohon masing-masing sebesar Rp.498.166.666,- (empat ratus Sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Asli 1 Buku Paspor NO: B 3007625, tanggal Pengeluaran 11 Februari 2016 an. NURJANNA;
- b. Asli 1 Buku Paspor NO: E 0400222, tanggal Pengeluaran 18 Agustus 2022 an. ARIF NOVIANTO;
- c. Asli 1 Buku Paspor NO: E 0006657, tanggal Pengeluaran 3 Agustus 2022 an. YAYUK SRI INDARTI;
- d. Asli 1 Buku Paspor NO: E 3335120, tanggal Pengeluaran 10 Mei 2023 an. ALWIN HALKIKI;
- e. Asli 1 Buku Paspor NO: B 1573383, tanggal Pengeluaran 19 Desember 2022 an. TARA EVI LESTARI;
- f. Asli 1 Buku Paspor NO: X 2115640, tanggal Pengeluaran 6 Juni 2023 an. HARRI HARIYANTO;
- g. Asli 1 Buku Paspor NO: X 2055649, tanggal Pengeluaran 30 Mei 2023 an. RUDIYANTO;
- h. Asli 1 Buku Paspor NO: X 2115638, tanggal Pengeluaran 6 Juni 2023 an. SUTO HARJO;
- i. Asli 1 Buku Paspor NO: X 2115639, tanggal Pengeluaran 6 Juni 2023 an. ZAENAL ABIDIN;
- j. Asli 1 Buku Paspor NO: X 2055648, tanggal Pengeluaran 30 Mei 2023 an. BAHTIAR FAZRIN DANI SUSILO ;
- k. Asli 1 Buku Paspor NO: X 2115451, tanggal Pengeluaran 30 Mei 2023 an. ASEP BUDIMAN;
- l. Asli 1 Buku Paspor NO: X 2066082, tanggal Pengeluaran 3 Mei 2023 an. ERWINANTO;
- m. Asli 1 Buku Paspor NO: X 2115634, tanggal Pengeluaran 6 Juni 2023 an. FAKIHUDIN;
- n. Asli 1 Buku Paspor NO: X 2115635, tanggal Pengeluaran 6 Juni 2023 an. IRFAN FAUZI;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Copy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) PT. KER JAPAN INDONESIA No. 9120016190651 (3 lembar);
- p. Copy NPWP 91.952.475.7-656.000 a.n PT. KER JAPAN INDONESIA;
- q. Copy Pasport Japan a.n IGUCHI KEIICHI No. TS0020967 tertanggal 31 Januari 2018;
- r. Dua lembar surat berbahasa Jepang berstempel biru di halaman pertama ada tulisan PT. KER JAPAN INDONESIA a.n MUCHAMMAD ARIF RAHMAN;

Terlampir dalam berkas

- s. Satu HP Smart Phone merek VIVO warna Hitam dengan dua kartu sim card yaitu Indosat no. Hp 085658980523 dan Telkomsel No. Hp 081396932475;

Dirampas untuk dimusnahkan

- t. Kartu Tanda Penduduk NIK 1872012911840005 atas nama ANDREAN yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Metro Prov. Lampung tertanggal 1 November 2017;
- u. Kartu Debit BRI warna biru no. Kartu 6013 0112 5888 5481.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN Jkt sel tanggal 1 April 2024 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa ANDREAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan penipuan atau posisi rentan, penjeratan utang atau manfaat walaupun*

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, mengakibatkan orang tereksplorasi” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Asli 1 Buku Paspor NO: B 3007625, tanggal Pengeluaran 11 Februari 2016 an. NURJANNA;
 - b. Asli 1 Buku Paspor NO: E 0400222, tanggal Pengeluaran 18 Agustus 2022 an. ARIF NOVIANTO;
 - c. Asli 1 Buku Paspor NO: E 0006657, tanggal Pengeluaran 3 Agustus 2022 an. YAYUK SRI INDARTI;
 - d. Asli 1 Buku Paspor NO: E 3335120, tanggal Pengeluaran 10 Mei 2023 an. ALWIN HALKIKI;
 - e. Asli 1 Buku Paspor NO: B 1573383, tanggal Pengeluaran 19 Desember 2022 an. TARA EVI LESTARI;
 - f. Asli 1 Buku Paspor NO: X 2115640, tanggal Pengeluaran 6 Juni 2023 an. HARRI HARIYANTO;
 - g. Asli 1 Buku Paspor NO: X 2055649, tanggal Pengeluaran 30 Mei 2023 an. RUDIYANTO;
 - h. Asli 1 Buku Paspor NO: X 2115638, tanggal Pengeluaran 6 Juni 2023 an. SUTO HARJO;

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Asli 1 Buku Paspor NO: X 2115639, tanggal Pengeluaran 6 Juni 2023
an. ZAENAL ABIDIN;
- j. Asli 1 Buku Paspor NO: X 2055648, tanggal Pengeluaran 30 Mei
2023 an. BAHTIAR FAZRIN DANI SUSILO ;
- k. Asli 1 Buku Paspor NO: X 2115451, tanggal Pengeluaran 30 Mei
2023 an. ASEP BUDIMAN;
- l. Asli 1 Buku Paspor NO: X 2066082, tanggal Pengeluaran 3 Mei 2023
an. ERWINANTO;
- m. Asli 1 Buku Paspor NO: X 2115634, tanggal Pengeluaran 6 Juni 2023
an. FAKIHUDIN;
- n. Asli 1 Buku Paspor NO: X 2115635, tanggal Pengeluaran 6 Juni 2023
an. IRFAN FAUZI;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

- o. Copy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) PT. KER JAPAN
INDONESIA No. 9120016190651 (3 lembar);
- p. Copy NPWP 91.952.475.7-656.000 a.n PT. KER JAPAN
INDONESIA ;
- q. Copy Passport Japan a.n IGUCHI KEIICHI No. TS0020967 tertanggal
31 Januari 2018;
- r. Dua lembar surat berbahasa Jepang berstempel biru di halaman
pertama ada tulisan PT. KER JAPAN INDONESIA a.n MUCHAMMAD
ARIF RAHMAN;

Terlampir dalam berkas

- s. Satu HP Smart Phone merek VIVO warna Hitam dengan dua kartu
sim card yaitu Indosat no. Hp 085658980523 dan Telkomsel No. Hp
081396932475;

Dirampas untuk dimusnahkan

- t. Kartu Tanda Penduduk NIK 1872012911840005 atas nama
ANDREAN yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Metro Prov.
Lampung tertanggal 1 November 2017;

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u. Kartu Debit BRI warna biru no. Kartu 6013 0112 5888 5481.

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Nomor 21/Akta.Pid.Sus/2024/PN Jkt Sel tanggal 5 April 2024;

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta.Pid/2024/PN Jkt Sel tanggal 5 April 2024;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 22 April 2024 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 April 2024 sebagaimana Surat tanda Terima Memori banding pidana pada tanggal 22 April 2024;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 22 April 2024 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding Pidana tertanggal 22 April 2024;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang masing-masing diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang dan membaca surat-surat lain yang berkaitan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini tentang permohonan banding dan memori banding *aquo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada masing-masing pihak lawan dengan seksama;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Nomor

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W10.U3/7298/HK.01/04/2024 dan Nomor W10.U3/7299/HK.01/04/2024, masing-masing tertanggal 16 April 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Pengadilan Tinggi selaku Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Bahwa tuntutan jaksa penuntut umum serta Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap perkara no. 687/Pid.sus/2023/PN.JKT.SEL, disamakan dengan tuntutan dan putusan nomor perkara: 686/Pid.Sus/2023/PN.JKT.SEL, dikarenakan peranan, tugas, perbutan dan tupoksinya sangat berbeda sesuai dengan bukti, saksi, fakta persidangan, disebabkan Terdakwa Andrean (Pembanding) hanya sebatas biro jasa Pengurusan Visa saja dan visa nyapun terbukti sudah keluar semua sesuai perjanjian dan permintaan terdakwa (sekarang terpidana) perkara No.686/Pid.sus/2023/PN.JKT.SEL an. ARIF ABDUL KARIM ROSYID als.KARIM & MOHAMAD RIFAN Als.RIF' AN. Maka dari itulah Pembanding (no. perkara 687/pid.sus /2023/ PN.JKT.SEL) merasa keberatan dan merasa tidak adil apabila putusan juga disamakan dengan perkara no.686 / Pid sus / 2023/PN .JKT.SEL;
- Bahwa Pembanding (Andrean) adalah hanya sebatas dimintai bantuan untuk menguruskan 9 (sembilan kandidat) Visa (temporari visa) ke Negara Jepang, dan Pembanding diserahkan pengurusan visa tersebut kepada saudara ARIF RAHMAN / Dirut PT Kerjapan karena Pemohon hanya sebatas Calo / Biro jasa, tidak ada berkaitan dengan penempatan , pemberangkatan ke jepang setelah Visa jadi diserahkan kembali kepada Terpidana Arif Abdul Karim Rosyid als.KARIM dan RIFAN als, RIF'AN dalam Perkara Terpisah 686 / Pid.sus/ 2023/ PN.JKT.SEL, Menurut hemat kami hal demikian unsur unsur yang didakwa oleh Penuntut umum tidak sesuai dengan perbuatan Pemohon karena hanya

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebatas Biro jasa pengurus Visa. Namun perbuatannya didakwa Tindak Pidana Perdagangan orang sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat (2) UURI no. 21 tahun 2007, jo.pasal 56 KUHP, karena perbuatan Pembanding hanya dimintai bantuan untuk menguruskan visa, walaupun dianggap salah dan menyalahi prosedur yang tepat perbuatan pemohon banding adalah membantu, memberikan sarana Penempatan pekerja migran Unprosedural, sebagaimana pasal 83, UU RI. No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan pekerja migran indonesia, Jo.pasal 56 KUHP. Sehingga sudah seharusnya dibedakan dalam Tuntutan jaksa maupun Putusannya dengan Nomor Perkara 686/Pid.Sus/2023/PN.JKT.SEL. an. Terpidana Arif Abdul Karim Rosyid Als.Karim dan Mohamad Rifan als.Rif'an. Hal yang demikian itulah sebagai alasan pembanding merasa Keberatan dan ketidakadilan dalam putusan yang disamakan yaitu sebagaimana Amar Putusan No. perkara 687/Pid.sus/2023/ PN.JKT.SEL, pada poin angka 1 (satu) dan angka 2 (dua);

- Bahwa kami menemukan beberapa Kasus dan perbuatan yang sama, pada Pengadilan yang sama yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kebetulan kami juga sebagai Penasehat hukumnya, Namun semua perkara perkara tersebut dihukum bukan sebagai Melanggar Tindak pidana Perdagangan orang (TPPO) Namun semua perbuatan terdakwa maupun terpidana diputus oleh pengadilan Negeri Jakarta Selatan perbuatannya dihukum sebagai Melanggar Tindak pidana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Unprosedural sebagai mana diatur dalam pasal 81, 83 UURI No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran indonesia, jo.pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. Adapun beberapa perbuatan pidana Nomor Perkara, 322/Pid.Sus/2023/ PN.JKT.SEL, An. Terpidana Nunu Juhana bin H Ibin Sarbini dan RA. Ayu Nurfini als Ayu binti Djoko Djuharyantoko, Perkara nomor 18/Pid.Sus/2024/PN.JKT.SEL, An. Terdakwa Bambang Setyadi dan Mas'udi, Nomor Perkara. 19/ Pid.Sus/2024/PN.JKT.SEL.an.Terdakwa Siti Sopah als. Bu Sofah, No. perkara 20/Pid.sus/2024/PN.JKT.SEL, An. Terdakwa Saiful als Samsul dan Hidayat als Yayat, Itu sekedar contoh perbuatan tindak pidana yang

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama perbuatan yang sama dan oleh Pengadilan negeri yang sama. Namun semua dihukum bukanlah perbuatannya mereka melanggar Tindak pidana Perdagangan orang / TPPO, Namun perbuatan mereka dihukum sebagai pelanggaran Kejahatan ketenaga Kerjaan yaitu Penempatan Perlindungan Pekerja Migran Unprosedural (tidak sesuai prosedur) sebagaimana diatur dalam UU RI no.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ke luar Negeri;

- Dengan demikian permohonan kami sebagai penasehat hukum Pemohon Banding/Pembanding, kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan tinggi agar bijak dan tepat serta memeriksa secara Komprehensif sehingga niat kita sama sama menemukan kebenaran materiil dan kebenaran yang hakiki dan adanya rasa keadilan;
- Bahwa tuntutan restitusi dari korban hanyalah yang dituntut cuma terdakwa/Sekarang Terpidana Perkara no.686/Pid.sus/2023/JKT.SEL. an. Arif Abdul Karim Rosyid als. Karim dan Terpidana Rifan als.Rifan, Para korban bukan menuntut Restitusi kepada Pembanding Andrean dalam Perkara no.687/pid.sus/2023/PN JKT.SEL, Hal itu jelas dan terang benderang pertanda bahwa Pemohon Banding (Andrean) tidak ada kaitannya dengan proses penempatan, merekrut para korban atau menerima keuangan dari para korban hal ini sesuai fakta persidangan semua Para Korban tidak mengenal yang namanya ANDREAN, karena jelas jelas si Andrean nya sebatas dimintai tolong oleh saudara Arif Abdul Karim als. Karim dan Rifan als Rifan untuk menguruskan penerbitan Visa/ temporary visa ke Jepang saja, dan Andrean karena sekedar calo dan biro jasa pengurusannya diserahkan kepada ARIF RAHMAN sebagai Dirut PT Kerjapan yang mana Arif Rahman sendiri yang sampai saat ini tidak dijadikan tersangka oleh penyidik maupun terdakwa oleh Jaksa penuntut umum, padahal Arif rahman lah yang tahu menahu dan ikut tanggung jawab terhadap penempatan terhadap 9 kandidat di Jepangnya, itulah yang Pembanding merasa sangat keberatan juga merasa ketidak adilan dengan tuntutan jaksa maupun putusan ini;

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya berdasarkan ketuhanan yang maha Esa (*Ex Aequo et Bono*)
Demikianlah Memori Banding ini kami sampaikan, besar harapan semoga majlis hakim mengabulkan nya, dan semoga Tuhan yang maha Esa atas qudrat dan irodahnya memberikan petunjuk untuk kita semua sehingga menemukan kebenaran materiil dan keadilan yang hakiki Aamiin;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi selaku Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana dalam tuntutan nya, disertai alasan yang pada pokoknya : pengadilan negeri tidak memberikan hukuman restitusi kepada Andrean padahal perbuatan Terdakwa Bersama saksi Arif Abdul Karim Rosyid Als Karim dan Mohammad Rif'an Als Rif'an (Penuntutan terpisah sangat) sangat jelas sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memori banding selengkap nya termuat dalam berkas perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula menyerahkan kontra memori banding yang pada pokoknya agar majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan:

1. Menolak memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk seluruhnya
2. Menerima permohonan Banding serta Memori Banding dan juga Kontra memori Banding Kami sebagai penasehat hukum terdakwa, sekarang Pemohon Banding untuk seluruhnya;
3. Memutuskan perbuatan terdakwa, yang cuma sebagai biro jasa Pengurusan visa Ke Jepang adalah bukan tindak pidana Perdagangan orang, namun hanya membantu terjadinya tindak pidana Pelindungan pekerja migran Indonesia, ke luar negeri tanpa prosedur yang benar (unprosedural) sebagaimana diatur pasal 83, UU RI no.18 tahun 2017, tentang perlindungan pekerja migran indonesia, jo. Pasal, 56 ayat (2) KUHP jo.pasal 69 KUHP.

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 01 April 2024, nomor perkara 687/Pid sus/2023/ PN.JKT.SEL,
5. Memutuskan perkara no. 687/pid.sus/2023/PN.JKT.SEL, an. terdakwa Andrean (sekarang Pemohon Banding) lebih rendah / serendah rendahnya dari pada putusan nomor Perkara 687/pid.sus/2023/PN.JKT.SEL, An. Arif Abdul Karim Rosyid Als.Karim dan terdakwa (terpidana) Mohamad Rif'an Als. Rif'an.

SUBSIDER Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya berdasarkan ketuhanan yang maha Esa (Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN Jkt Sel tanggal 1 April 2024, berkas Perkara yang bersangkutan dan memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang keberatan-keberatan dari Pembanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dimana Terdakwa harus dihukum untuk membayar restitusi pada para korban, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pemohon Banding (Andrean) hanya terbukti menyediakan fasilitas visa perorangan calon tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di Pabrik pemotongan ayam, pabrik mebel dan pabrik kabel di Negara Jepang adalah bukan orang yang paling bertanggung jawab atas penempatan tenaga kerja tersebut, maka tidak tepat dan tidak adil apabila Terdakwa harus dihukum untuk membayar restitusi;

Menimbang, bahwa selain alasan tersebut, alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding merupakan sebagai bentuk pengulangan apa yang telah disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri dan telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN Jkt Sel tanggal 1 April 2024 dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa untuk lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 ayat (2) UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang Undang Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 687/Pid.Sus/2023/PN Jkt Sel tanggal 1 April 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Tedakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000.- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 oleh kami Sugeng Riyono, SH., M.Hum.- selaku Hakim Ketua, Berlin Damanik, SH., M.Hum.- dan Gunawan Gusmo, SH., M.Hum.- masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lindawati Serikit, SH., MH.- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

(Berlin Damanik, SH., M.Hum.-)

(Sugeng Riyono, SH., M.Hum.-)

(Gunawan Gusmo, SH., M.Hum.,)

Panitera Pengganti;

(Lindawati Serikit, SH., MH.,)

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 102/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)